

STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Lefri Mikhael

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir Sutarni, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
lefrimikha@student.uns.ac.id

Abstract

The authority of the Constitutional Court in each country is different. The difference becomes a discussion on the direction of expanding the authority of the Constitutional Court in Indonesia. This paper aims to find out what authority of the Constitutional Court is owned by Indonesia, Austria, Hungary, and Turkey, then provide an overview of the expansion of the authority of the Constitutional Court of Indonesia. Normative legal research applied in this paper with uses a conceptual, legislation, and comparative approach. The results show that there are two directions for expansion of the authority of the Constitutional Court of Indonesia, namely the authority of judicial preview and deciding on constitutional complaints, in order to strengthen the rule of law and guarantee citizens' constitutional rights.

Keywords: *Comparative Study; Authority of Constitutional Court; Constitutional Court of Republic of Indonesia*

Abstrak

Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat menjadi bahan diskursus arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimiliki beberapa negara, yaitu Indonesia, Austria, Hungaria, dan Turki, yang kemudian memberi gambaran arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan pada artikel ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu kewenangan judicial preview dan memutus constitutional complaint, demi memperkuat supremasi hukum dan menjamin hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: *Studi Perbandingan; Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

A. Pendahuluan

Karakteristik penting eksistensi negara hukum ialah mengakui, menjunjung tinggi, dan melindungi nilai hak asasi manusia, yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara sehingga negara hukum juga bisa disebut sebagai negara konstitusional. Demi menjamin penyelenggaraan negara yang sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak melanggar hak asasi warga negara, salah satu cara negara-negara di dunia adalah dengan membentuk lembaga bernama Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, dan sebutan serupa lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat

berdampak pada implementasi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.¹ Keberadaan lembaga ini sebagai hasil dari perkembangan hukum sejak abad ke-20, yang dimulai dari prakarsa Hans Kelsen pada tahun 1920 silam, kemudian berkembang pesat di negara-negara dunia, termasuk Indonesia yang mengadopsi kelembagaan tersebut sejak 2 dekade terakhir bersama dengan 77 negara lainnya yang memiliki lembaga serupa.²

Sistem kekuasaan kehakiman yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan sistem bifurkasi, yang membuat kekuasaan kehakiman terbagi atas 2 (dua) “kamar”, yaitu kamar peradilan biasa yang dikepalai Mahkamah Agung dan kamar konstitusional yang dijalankan Mahkamah Konstitusi. Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan produk hasil perubahan atau amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001, ditandai dengan eksistensinya pada Pasal 24 ayat (2) dengan kewenangannya yang termuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bagian penting dari eksistensi lembaga tersebut, sebab kewenangan tersebut yang menjadi ciri khas setiap kelembagaan yang membedakan antara satu lembaga negara dengan lainnya. Kewenangan lembaga negara merupakan kekuasaan maupun tugas/fungsi suatu lembaga yang diperoleh dari konstitusi maupun aturan turunan yang tetap bersumber pada konstitusi.³ Kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dapat berbeda, yang dipengaruhi oleh corak hukum, sistem hukum, sistem pemerintahan, maupun muatan konstitusi tiap-tiap negara. Melalui studi perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau lembaga sejenis di berbagai negara tersebut, dapat menjadi bahan mengenai gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di suatu negara.

Penelitian terdahulu yang menjadi pijakan referensi bagi penelitian ini adalah artikel berjudul “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum” dengan kesimpulan bahwasanya keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru ketatanegaraan dengan kewenangan di tiap negara yang berbeda disesuaikan dengan sejarah bangsa.⁴ Kekurangan penelitian tersebut adalah tidak adanya pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan kewenangan yang ditemukan, yang kemudian dapat diadopsi oleh Indonesia. Kebaruan penelitian ini adalah memberi bahasan mengenai arah perluasan kewenangan

¹ Tia Lahera and Dinie Anggraeni Dewi, “Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini,” *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 90–97.

² Ibnu Sina Chandranegara, “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis),” *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 1–28.

³ Anna Triningsih and Nuzul Qur’aini Mardiyah, “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 778–798.

⁴ Andi Safriani, “Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 83–90.

Mahkamah Konstitusi Indonesia setelah terlebih dahulu menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lain.

Penelitian kedua adalah artikel berjudul “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis)” dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam beberapa kewenangan, salah satunya mengenai kewenangan menguji konstiusional perundang-undangan, dimana Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya berwenang menguji konstiusionalitas undang-undang, sedangkan di Austria maupun Prancis dapat menguji konstiusionalitas seluruh produk hukum, dengan tambahan di Prancis juga yang berbentuk rancangan produk hukum.⁵ Kekurangan penelitian tersebut adalah ketiadaan bahasan mengenai kewenangan yang dapat diadopsi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kebaharuan penelitian ini adalah turut mengambil perbandingan Mahkamah Konstitusi di Negara Hungaria dan Turki, sebagai salah satu negara dengan Mahkamah Konstitusi tertua di dunia yang kemudian membahas mengenai kewenangan apa saja yang perlu diadopsi Indonesia.

Berdasarkan elaborasi di atas, ditentukan bahwasanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan di Negara Austria, Turki, dan Hungaria?” serta “bagaimana arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia?” Melalui penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lain, di antaranya di Austria, Turki, dan Hungaria. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja arah perluasan kewenangan yang dapat diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meninjau data sekunder yang terhimpun untuk menciptakan adanya suatu argumentasi atau konsepsi.⁶ Pendekatan yang diaplikasikan merupakan pendekatan konseptual, perbandingan, dan perundangan-undangan. Pendekatan konseptual memuat konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi, pendekatan perbandingan ditempuh sebab dalam penelitian ini turut membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Austria, Turki, dan Hungaria. Terakhir, pendekatan peraturan perundang-undangan ditempuh guna mengkaji aturan akan pengaturan hukum mengenai eksistensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara yang dijadikan sebagai objek. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan mengaplikasi logika dan penalaran hukum. Bahan hukum Primer dalam riset ini mencakup: (1) UUD 1945; (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (3) *Turkey's Constitution of 1982 (Amendments 2017)*, dan (4) *Act CLI of*

⁵ Chandranegara, “Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis).”

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke. (Jakarta: Kencana, 2017).

2011 on the Constitutional Court (CC Act). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan media internet. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan metode silogisme berpola pikir deduktif sehingga dapat memberi gambaran bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara dan memberi saran perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Beberapa Negara Lainnya

Pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia maupun lembaga serupa Mahkamah Konstitusi di beberapa negara yang telah ditelaah sebagai objek perbandingan, yaitu Austria, Turki, dan Hungaria.

a. Mahkamah Konstitusi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk dari hasil amendemen UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Ketiga pada tahun 2001, yang ditegaskan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**" yang dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *court of law*, yang artinya MK mengadili sistem hukum dan sistem keadilan.⁷ MKRI memiliki 4 kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Pasal 24C ayat (1), berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum". Di samping kewenangan yang dimiliki, juga terdapat kewajiban untuk memutus permohonan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai *impeachment* Presiden/Wakil Presiden yang dimuat dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis)."

Apabila ditelaah dari kewenangan MKRI tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwasanya kelahiran lembaga tersebut langkah besar yang ditempuh demi penguatan sistem ketatanegaraan bangsa sebab MKRI memiliki fungsi mengawal pelaksanaan konstitusi dan memberi tafsiran atas konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak asasi manusia.⁸ MKRI dalam menegakkan ketentuan konstitusi memiliki arah terwujudnya negara hukum yang demokratis, serta menjadikan fungsi kelembagaan sebagai *social justice*, di samping sebagai *legal justice*.⁹

b. Mahkamah Konstitusi Austria

Mahkamah Konstitusi yang berdiri di Austria merupakan yang pertama di dunia dengan eksistensinya dimuat dalam Konstitusi pada tahun 1920. Mahkamah Konstitusi ini menguji norma yang abstrak (*abstract review*) dan terhadap norma konkrit (*concrete review*). *Review* tersebut dilakukan secara *a posteriori* maupun dilakukan pengujian secara *a priori*.¹⁰ Mahkamah Konstitusi Austria, Mahkamah Tata Usaha Negara Austria, dan Mahkamah Agung Austria merupakan pemegang kekuasaan kehakiman secara bersama-sama. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga peradilan yang secara khusus bertujuan menjamin agar konstitusi dapat ditegakkan dalam kehidupan praktis.¹¹ Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria tersebar dalam beberapa pasal dalam *The Constitution of Federal Austria of 1920 (Österreichische Bundesverfassung)*, meliputi: 1) Peninjauan konstitusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi (Pasal 140); 2) Peninjauan konstitusionalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap Konstitusi (Pasal 139); 3) Peninjauan konstitusionalitas perjanjian internasional terhadap Konstitusi (Pasal 140a); 4) Peninjauan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas pelanggaran hak konstitusional / *constitutional complaint* (Pasal 144); 5) Penyelesaian konflik keuangan antara pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, maupun negara feral (Pasal 137); 6) Penyelesaian sengketa kompetensi peradilan (Pasal 138 ayat (1)); 7) Pengujian norma *ex ante* suatu tindakan pemerintah terkait yurisdiksinya (Pasal 138 ayat (2), Pasal 148f); 8) Memutus terkait perselisihan yang timbul sehubungan dengan komite penyelidikan parlemen (Paal 138b); 9) Memutus keabsahan pemilihan umum (Pasal 141); dan, 10) Memutus terkait pemakzulan pejabat akibat tindakan yang melanggar konstitusi atau melanggar aturan hukum (Pasal 142 dan Pasal 143).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformas* (Jakarta: Kompas, 2006).

⁹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹¹ Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis)."

c. Mahkamah Konstitusi Turki

Mahkamah Konstitusi Turki merupakan salah satu lembaga MK tertua yang dibentuk berdasarkan *Turkey's Constitution of 1961* yang memberikan kewenangan fundamental untuk meninjau konstitusional undang-undang terhadap konstitusi, dan baru beroperasi pada April 1962 yang kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1962 tentang Pembentukan dan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi. Per tahun 1982, eksistensi Mahkamah Konstitusi Turki diperkuat dengan amendemen Konstitusi yang menambahkan pengaturan susunan, wewenang, dan tugas lembaga. Melalui amendemen Konstitusi pada 2010, ditambahkan kewenangan untuk memeriksa permohonan individual untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kebebasan dan berlaku sejak September 2012. Hingga kini, yurisdiksi MK Turki juga semakin berkembang dan meluas, berikut kewenangannya menurut *Turkey's Constitution of 1982 (Amendments 2017)*: 1) Meninjau norma konstitusional undang-undang, dekrit presiden, dan aturan prosedur Majelis Nasional Agung Turki (sebutan untuk Parlemen Turki); 2) Tinjauan inkonstitusionalitasnya suatu rancangan undang-undang atau dekrit presiden; 3) Memutus permohonan pengaduan konstitusional yang diajukan oleh individu akibat tindakan otoritas publik yang dinilai melanggar hak asasi dan kebebasan pribadi, selama telah ditempuh upaya hukum biasa; 4) Pembubaran partai politik; 5) Kewenangan audit keuangan partai politik; dan, 6) Bertindak sebagai Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan dijalankannya fungsi Pejabat Negara, seperti Presiden, Ketua Parlemen, Menteri, Pimpinan Angkatan Bersenjata, hingga Pimpinan Mahkamah Agung maupun Kejaksaan.

d. Mahkamah Konstitusi Hungaria

Hungaria merupakan salah satu negara di kawasan Eropa yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi, yang baru dibentuk pada tahun 1989, melalui pembentukan Undang-Undang Nomor XXXII tentang Mahkamah Konstitusi dengan bekerja secara efektif mulai 1 Januari 1990.¹² Parlemen Hungaria sepakat membentuk Mahkamah Konstitusi dengan tujuan tersedianya lembaga peradilan yang terlepas dari pengaruh Peradilan Umum. Periode awal pembentukan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada arah pembangunan negara Hungaria yang menjunjung *rule of law*. Dalam sistem ketatanegaraan Hungaria, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga utama dan pertama dalam melindungi eksistensi konstitusi. Melalui pembentukan *Act CLI of 2011 on the Constitutional Court (CC ACT* atau UU No. 151

¹² Eka N A M Sihombing and Cynthia Hadita, "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia (Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.

tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi), terjadi penyusunan ulang kompetensi dan susunan kelembagaan *Hungarian Constitutional Court*.¹³ Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi Hungaria termuat dalam *Chapter II* dan tersebar dari Pasal 23 hingga Pasal 38 adalah: 1) Pengujian kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar secara *ex ante* terhadap undang-undang yang belum diundangkan, perjanjian internasional sebelum pengakuan kekuatan mengikat, maupun peninjauan pendahuluan terhadap putusan parlemen; 2) Pengujian kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap norma Undang-Undang Dasar; 3) Mengontrol norma hukum dengan memutus permohonan hakim apabila terdapat penanganan kasus konkrit yang mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang dinilai atau telah ditetapkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; 4) Memeriksa dan memutus perkara aduan konstitusi apabila terdapat aturan hukum yang mengabaikan hak konstitusional warga negara yang tidak tersedia lagi upaya hukumnya; 5) Memeriksa perselisihan norma apabila terdapat peraturan hukum yang bertentangan dengan perjanjian internasional; 6) Meninjau Resolusi Parlemen terkait Penertiban Referendum yang didasari Undang-Undang Dasar dan legalitas; 7) Memberi pendapat atas Pembubaran suatu Badan Perwakilan Pemerintahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; 8) Memberi pendapat atas beroperasinya komunitas keagamaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; 9) Memeriksa keabsahan usul dan proses pemakzulan Presiden Republik; 10) Menyelesaikan konflik kompetensi antar organ negara atau organ negara dan organ daerah; 11) Memeriksa Keputusan Pemerintah Daerah, Keputusan dan Tata Tertib Normatif, dan Keputusan atau Perintah Normatif tentang Penerapan Hukum yang Seragam, demi keseragaman norma yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar; dan, 12) Memberi penafsiran atas ketentuan Undang-Undang Dasar terkait isu konkret konstitusionalitas.

2. Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Setelah mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara lain, pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai bagaimana arah perluasan kewenangan yang dapat diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi penguatan hukum dan demokrasi di Indonesia.

¹³ Zoltán Pozsár-Szentmiklósy, "Precedents and Case-Based Reasoning in the Case Law of the Hungarian Constitutional Court," in *Constitutional Law and Precedent International Perspectives on Case-Based Reasoning*, ed. Monika Florczak-Wątor (New York: Routledge, 2022), 106–117.

a. Kewenangan Pengujian Konstitusionalitas terhadap Rancangan Undang-Undang (Judicial Preview)

Indonesia sebagai negara *civil law* berimplikasi pada pengutamaan kepastian hukum yang ditandai dengan pentingnya eksistensi suatu perundang-undangan, utamanya yang berbentuk undang-undang. Namun, tidak sedikit produk undang-undang yang telah dirumuskan legislatif bersama dengan eksekutif, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review* karena dinilai berlawanan norma dengan konstitusi. Keadaan yang juga ditandai dengan minimnya produk undang-undang yang dibuat oleh legislatif mendorong perlunya mekanisme pembentukan undang-undang yang lebih efektif, yaitu dengan metode preventif dimana Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang, dinamakan dengan mekanisme *judicial preview*. Metode *judicial preview* ini di antaranya diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Hungaria, dan Turki, yang mana kewenangan *judicial preview* Mahkamah Konstitusi Turki juga berlaku pada dekrit presiden dan Aturan Prosedur Parlemen Turki. Meskipun tidak disebut secara konkret, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Mahkamah Konstitusi Austria juga berwenang memutus apakah suatu RUU berada dalam kompetensi pembuat undang-undang maupun menguji konstitusionalitasnya sebagaimana Pasal 148f *The Constitution of Federal Austria of 1920* terkait kewenangan pengujian norma *ex ante* tindakan pemerintah, termasuk pada pengundangan suatu rancangan undang-undang.¹⁴

Dalam proses *judicial preview*, maka yang menjadi objek pengujian adalah draft rancangan undang-undang yang sudah melalui tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, namun belum dilakukan pengesahan. Tersedianya kewenangan ini akan menguatkan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai *the guardian* sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*. Kewenangan *judicial preview* tersebut dapat diinisiasi dengan perluasan penafsiran makna (secara ekstensif) terhadap kewenangan yang dimuat pada Pasal 24C UUD 1945.¹⁵ Selain itu juga perlu dilakukan perubahan hukum, dengan merevisi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) dengan memasukkan tahapan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebelum disahkan dan diundangkan, begitu pula dengan menyisipkan kewenangan baru tersebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Diharapkan dengan adanya perluasan kewenangan *judicial preview* ini, maka produk hukum undang-undang yang dirilis Legislatif bersama

¹⁴ Jose Andre Soehalim, "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia," *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 32–42.

¹⁵ Alfian Yulianto, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang," *Journal of Indonesian Law* 1, no. 1 (2020): 1–34.

Eksekutif dapat mengandung substansi yang lebih menjunjung hak asasi dan sejalan dengan cita-cita konstitusi.

b. Kewenangan Memutus Pengaduan Konstitusional oleh Warga Negara (*Constitutional Complaint*)

Seiring bertambahnya kesadaran warga negara akan hak konstitusionalnya yang dimuat dalam UUD 1945 semakin menguat, maka mendorong upaya warga negara untuk dapat menuntut hak konstitusinya. Di beberapa negara lain, dalam hal ini di negara Austria, Hungaria, dan Turki, Mahkamah Konstitusinya memiliki saluran pengaduan bernama pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint*. Pengaduan konstitusional adalah aduan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi atas suatu perbuatan (atau tidak membuatnya) badan-badan publik yang berujung pada terganggunya hak dasar atau hak konstitusional.¹⁶ Biasanya mekanisme tersebut diproses oleh Mahkamah Konstitusi apabila tidak ditempuhnya upaya penyelesaian hukum lainnya. *Constitutional complaint* sebagai salah satu upaya hukum menjamin dihormati dan dijunjungnya hak konstitusional agar tidak terampas akibat perbuatan pemerintah.¹⁷

Berdasarkan data pengaduan HAM oleh masyarakat yang dihimpun Direktorat Jenderal HAM pada tahun 2020 (lihat Gambar 1) dan tahun 2021 (lihat Gambar 2), menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara yang didominasi pelanggaran hak atas kepastian hukum dan keadilan diikuti dengan pelanggaran hak atas perlindungan.

Meski terdapat banyak pengaduan kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara, sayangnya secara ketentuan normatif, Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki mandat tersebut sehingga menutup kemungkinan upaya pengaduan konstitusional oleh warga negara, akibatnya perkara serupa yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*.¹⁸ Ketiadaan saluran hukum tersebut disiasati dengan diajukannya *judicial review* terhadap suatu undang-undang apabila dinilai berlawanan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945 namun tentunya memiliki banyak kelemahan sebab objek permohonannya merupakan suatu pasal undang-undang yang bersifat normatif saja. Pengaduan konstitusional memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding *judicial review*, baik

¹⁶ Benito Asdhie Kodiyat and Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 160–174.

¹⁷ Soehalim, "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia."


¹⁸ Harry Setya Nugraha, "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint," *Amanna Gappa* 29, no. 2 (2021): 79–90.

secara abstrak maupun konkret. Sebaliknya, bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara biasanya bersumber perbuatan atau kebijakan dari organ negara.


Atas dasar itu, demi mewujudkan adanya kepastian akan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak konstitusional warga negara yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perkara *constitutional complaint* yang dapat dimulai dari melakukan amendemen ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan merevisi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tabel 1.
Perbandingan Beberapa Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia, Austria, Turki, dan Hungaria

| Kewenangan | Indonesia | Austria | Turki | Hungaria |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Pengujian undang-undang terhadap konstitusi | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengujian rancangan undang-undang terhadap konstitusi (<i>judicial preview</i>) | - | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap konstitusi | - | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Pengujian perjanjian internasional terhadap konstitusi | - | Tersedia | - | Tersedia |
| Memutus sengketa pemilihan umum | Tersedia | Tersedia | - | - |
| Berperan dalam proses <i>impeachment</i> presiden dan/atau wakil presiden | Tersedia | Tersedia | - | Tersedia |
| Berperan dalam proses <i>impeachment</i> pejabat tinggi negara lainnya | - | Tersedia | - | - |
| Memutus pembubaran partai politik | Tersedia | - | Tersedia | - |
| Memutus permohonan <i>constitutional complaint</i> | - | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sengketa kompetensi organ negara non-yudisial | Tersedia | - | - | Tersedia |



Gambar 1. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2020 ¹⁹



Gambar 2. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2021 ²⁰

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya lembaga Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh beberapa negara di dunia, namun dengan kewenangan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan karakteristik hukum, bentuk dan sistem pemerintahan

¹⁹ Direktorat Jenderal HAM, "Data Pengaduan HAM 2020," last modified 2020, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2020-2/>, accessed October 1, 2022.

²⁰ Direktorat Jenderal HAM, "Data Pengaduan HAM 2021," last modified 2021, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2021-2/>, accessed October 1, 2022.

negara terkait. Di antara Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, yaitu Indonesia, Austria, Turki, dan Hungaria, memiliki persamaan kewenangan mendasar berupa pengujian konstusionalitas terhadap undang-undang yang berlaku. Di samping itu, terdapat beberapa perbedaan kewenangan, yang dalam hal ini menjadi bahan arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam penelitian ini disoroti dua perluasan kewenangan yang dapat diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu kewenangan pengujian konstusionalitas terhadap rancangan undang-undang (*judicial preview*) dan kewenangan memutus pengaduan konstusional oleh warga negara (*constitutional complaint*). Arah perluasan kewenangan mengarah pada hal penguatan perlindungan hak asasi manusia. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan dapat semakin menguatkan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjamin penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara yang mengutamakan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak konstusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2017.

Junal/Prosiding/Book Chapter:

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria, Dan Prancis)." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 1–28.
- Kodiyat, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstusional Warga Negara Melalui Konstusional Complaint." *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 160–174.
- Lahera, Tia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini." *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1 (2021): 90–97.
- Nugraha, Harry Setya. "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint." *Amanna Gappa* 29, no. 2 (2021): 79–90.
- Pozsár-Szentmiklósy, Zoltán. "Precedents and Case-Based Reasoning in the Case Law of the Hungarian Constitutional Court." In *Constitutional Law and Precedent International Perspectives on Case-Based Reasoning*, edited by Monika Florczak-Wątor, 106–117. New

York: Routledge, 2022.

Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 83–90.

Sihombing, Eka N A M, and Cynthia Hadita. "Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia (Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.

Soehalim, Jose Andre. "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia." *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 32–42.

Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2018): 778–798.

Yulianto, Alfian. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang." *Journal of Indonesian Law* 1, no. 1 (2020): 1–34.

Sumber Internet:

Direktorat Jenderal HAM. "Data Pengaduan HAM 2020." Last modified 2020. <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2020-2/>, accessed October 1, 2022.

———. "Data Pengaduan HAM 2021." Last modified 2021. <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2021-2/>, accessed October 1, 2022.